OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar sarjana Hukum

Oleh :

Irvan Zidni Ulyaddin

8111416242

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**" disusun oleh **Irvan Zidni Ulyaddin** (NIM.8111416242) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Agustus 2020

Pembimbing

Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

NIP. 197907222009011008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES

Prof. Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** " disusun oleh **Irvan Zidni Ulyaddin** (NIM.8111416242) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri semarang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17 September 2020

Penguji Utama,

Dani Muhtada, Ph.D
NIP. 197804152008121002

Penguji I

Laga Sugiarto, S.H., M.H.
NIP. 198505082015041001

Penguji II

Arif Hidayat, S.HI., M.H.
NIP. 197907222008011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irvan Zidni Ulyaddin

NIM : 8111416242

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul judul "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** " adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Irvan Zidni Ulyaddin

NIM. 8111416242

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irvan Zidni Ulyaddin
NIM	: 8111416242
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Non-excelusive Royalty Free Right***) atas hasil penelitian skripsi saya yang berjudul **"Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020
Yang Menyatakan,

Irvan Zidni Ulyaddin
NIM. 8111416242

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Berhentilah bermimpi, buat itu jadi nyata. Terus berusaha dan yakinlah kau harus percaya Tuhan berikan jalan.

Persembahan :

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Abah Mushonef Yahya dan Mamah Nurussanah yang senantiasa tiada henti memanjatkan doa dalam setiap dalam setiap sujud dan hembusan nafasnya, memberi tuntunan serta menyalurkan semangat dan motivasi.
2. Kakak saya, Erina Elhaque Sunia Husna dan Adik saya, Ahmad Dhani Zulfahmi yang telah memberi doa dan dukungan.
3. Keluarga besar bani Nasucha Machalie yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah tulus dan ikhlas untuk menyalurkan ilmu yang bermanfaat.
5. Kerabat dan kawan seperjuangan.
6. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur mendalam atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang luarbiasa, sehingga penulis dapat menyelsaikan karya tulis skripsi di masa pandemi Covid-19 dengan judul "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

7. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Dr. Rodiyah, SP.d., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
9. Prof. Dr. Martitah, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakulta Hukum Universitas Negeri Semarang;
10. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. WakilDekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
12. Arif Hidayat, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, motivasi, kritik, saran, dan dukungan dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini;

13. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan manfaat berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi;
14. DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi;
15. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang juga telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian skripsi;
16. “Flower” yang selalu ada;
17. Keluarga besar UKM Fiat Justicia UNNES yang menjadi rumah kedua dalam menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berarti;
18. Kawan-kawan seperjuangan Angkatan 2016 dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
19. Almamater Universitas Negeri Semarang;
20. Kawan-kawan Kawula Muda Semarang;
21. Orang-orang baik yang telah menyalurkan ilmu dan pengalamannya secara moril maupun materiil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan rahmat dari Allah SWT dan skripsi ini dapat memberi tambahan dan pengembangan pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 28 Agustus 2020

Irvan Zidni Ulyaddin

ABSTRAK

Ulyaddin, Irvan Zidni. 2020. *Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Arif Hidayat, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Optimalisasi, Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2019 hingga kedepannya akan terus menggenjot peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu DPRD Provinsi selaku unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal agar tercapai pembangunan yang diharapkan masyarakat. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada DPRD maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan dan optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan pembangunan infrastrtuktur jalan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan kuallitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik trianggulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mereduksi data serta mengklasifikasikan hal-hal penting untuk penyajian data serta membuat kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk: (i) pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2018 tentang RPJMD 2018-2023, Perda No 17 Tahun 2019 tentang APBD 2020, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standarisasi Jalan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam mengawasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan; dan (iii) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Optimalisasi pengawasan Perda dapat dilakukan dengan memperjelas kewenangan pengawasan DPRD dan menyusun rencana pengawasan yang mantap sebagai alat penguji Perda infrastruktur jalan. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan jalan melalui sekolah legislasi partai. Optimalisasi bentuk pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dapat dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembangunan jalan.

DPRD Hendaknya menyusun mekanisme dan agenda pengawasan, perumusan standar dan sistem pengawasan yang baku sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur jalan agar pengawasan berjalan lebih optimal.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Persetujuan Pembimbing ii
Pengesahan iii
Pernyataan Orisinalitas iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi v
Motto dan Persembahan vi
Kata Pengantar vii
Abstrak ix
Daftar Isi x
Daftar Tabel xiii
Daftar Bagan xiv
Daftar Lampiran xv
BAB I PENDAHULUAN xv
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 7
1.3 Pembatasan Masalah 8
1.4 Rumusan Masalah 8
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktis 9
1.7 Sistematika Penulisan 10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 13
2.1 Penelitian Terdahulu 13
2.2 Landasan Teori 15
2.2.1 Negara Hukum 15
2.2.2 Perwakilan 16
2.2.3 Pemisahan Kekuasaan 20
2.2.4 Otonomi Daerah 21

2.2.5 Pengawasan Dalam Perspektif Hukum 27
2.3 Landasan Konseptual 31
2.3.1 Optimalisasi 31
2.3.2 Fungsi 31
2.3.3 Pengawasan 31
2.3.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 32
2.3.5 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur 35
2.4 Kerangka Berpikir 37
2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir 37
2.4.2 Penjelasan Kerangka Berfikir 38
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Pendekatan Penelitian 40
3.2 Jenis Penelitian 41
3.3 Fokus Penelitian 42
3.4 Lokasi Penelitian 43
3.5 Sumber Data 43
3.5.1 Data Primer 44
3.5.2 Data Sekunder 44
3.6 Teknik Pengumpulan Data 47
3.6.1 Wawancara 47
3.6.2 Obersvasi 47
3.6.3 Studi Kepustakaan 48
3.7 Validitas Data 48
3.8 Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1 Deskripsi Profile Penelitian 51
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah 51
4.1.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah 52
4.1.3 Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 60
4.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 63
4.2.1 Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 64

4.2.2 Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembangunan Infrastruktur Jalan 102

4.2.3 Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK terkait dengan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 106

4.3 Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 110

4.3.1 Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 110

4.3.2 Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 112

4.3.3 Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK terkait Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 117

BAB V PENUTUP 119

5.1 Simpulan 119

5.2 Saran 123

DAFTAR PUSTAKA 125

Lampiran 128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13

Tabel 4.1 Jumlah Anggota DPRD.....56

Tabel 4.2 Jumlah Fraksi Anggota DPRD.....58

Tabel 4.3 Daftar Daerah Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah 68

Tabel 4.4 Kunjungan Kerja Komisi D terkait Pembangunan Infrastruktur Jalan 87

DAFTAR BAGAN

Bagan Kerangka Berfikir 37

Bagan Bagan Struktur Organisasi Dinas PUBMCK 128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas PUBMCK 128

Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....129

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian DPRD 133

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian Dinas PUBMCK.....134

Lampiran 5 Surat Balasan DPRD.....135

Lampiran 6 Surat Balasan Dinas PUBMCK.....136

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk yakni Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi (Huda, 2010:234). Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 8 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi yang artinya pemerintah pusat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom agar melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing secara optimal dan efisien. Selain itu Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 menyebutkan :

> (2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
> (3) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Historisitas pengaturan mengenai pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Sunarno, 2009:154).

Ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan desentralisasi guna meningkatkan harkat, martabat serta meningkatkan kualitas demokrasi daerah melalui peluang pendidikan politik serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik atau disebut *good governance* (Habibi, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, 2, Agustus 2015: 117).

Desentralisasi artinya pemerintah daerah secara leluasa dapat mengelola sumber daya daerah dan menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri. Desentralisasi tidak akan pernah menjadi *good local governance* apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif. Penguatan pengawasan terhadap eksekutif ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD Provinsi sebagai penyeimbang eksekutif dalam menjalanan roda pemerintahan daerah. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik *(Good Local Governance)* dibutuhkan penerapan sistem pengawasan yang jelas, tepat dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berlangsung efektif dan efisien, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2008:143).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 2 menyebutan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara

urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala daerah dan DPRD memiliki kesetaraan dan tingkat derajat yang sama sehingga tidak ada dominasi diantara kedua penyelenggara Negara tersebut.

DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD pada Pasal 316 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 96 tentang Pemerintahan Daerah yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan proses untuk menampung dan mengakomodasi bermacam-macam kebutuhan para pihak pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk menyepakati penyelenggaraan pembangunan daerah. Arti penting fungsi legislasi adalah sebagai insrtumen pencipta keadilan sosial bagi masyarakat (Budiardjo, 1999:183). Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam melaksanakan fungsi penganggaran tersebut yang berdasarkan atas kebutuhan dan kehendak rakyat. Menurut Djojosoekarto Agung (2004:7) fungsi pengawasan DPRD berarti pengamatan dan pengarahan terhadap suatu tindakan berdasarkan kerangka tertib hukum yang telah ditentukan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap lembaga eksekutif merupakan suatu proses dalam

rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk menjamin semua kebijakan dan program yang diselenggarakan oleh lembaga eksekutif berjalan sesuai dengan aturan hukum.

Fungsi pengawasan DPRD bukan hanya sebuah proses untuk monitring atau memantau kegiatan yang dilakukan lembaga eksekutif agar berjalan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, pengawasan merupakan sebuah proses koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan yang mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu mengutamakan langkah preventif yang efektif terhadap adanya penyelewengan pada proses penyelenggaraan pemerintahan (Leonardus Mahuze, Tesis, 2012:18)

Fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah di era otonomi merupakan suatu hal yang sangat penting, untuk itu fungsi ini harus dilaksanakan semaksimal mungkin supaya tercipta pelakasanaan pemerintah yang demokrasi di Indonesia khususnya di daerah. Pengawasan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan penyeimbang atas pelaksanaan program-program pemerintah daerah agar dapat berjalan sesuai dengan ketetapan antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga dapat terwujudnya pemerintahan lokal yang baik (*good local government*). Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD harus didukung dengan wewenang yang kuat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sehingga DPRD lebih aktif dan kreatif menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah (lembaga eksekutif) diharapkan mampu mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan oleh

lembaga eksekutif. Dari pengawasan itu nantinya akan dilakukan perbaikan dan penyempurnan atas kebijakan yang belum terlaksana sesuai dengan ketetapan.

DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat vital terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah khususnya dalam hal pembangunan infratruktur jalan. DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sebagai mitra kepala daerah dalam membuat kebijakan tetapi juga melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan harus sesuai dengan ketetapan legislatif dan eksekutif. Secara garis besar pembangunan infrastruktur jalan di daerah provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah pembangunan saluran irigasi, talud sungai/pasangan tebing, jalan raya, jalan tol, embung, saluran drainase, talud saluran irigasi, jembatan dan pembangunan sarana infrastruktur lainnya. Supaya dalam pelaksanan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, maka peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya pembangunan.

Pengawasan terhadap pembangunan akan berjalan efektif apabila seluruh anggota DPRD benar-benar menempatkan diri sebagai pengawas sesuai dengan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarkan informasi dari media portal *online*. Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah belum maksimal dijalankan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan masih banyak ditemukan pelanggaran dan penyimpangan. Pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur ialah pembangunan jalan yang tidak sesuai standar, sehingga masih

banyak jalan di wilayah provinsi Jawa Tengah yang mudah rusak dimana hal tersebut dikeluhan oleh Gubernur Jawa Tengah sendiri selaku pemegang eksekutif tertinggi di Jawa Tengah. Bahkan dari Juli hingga Oktober 2019 sudah ada 623 laporan yang masuk ke aplikasi jalan cantik yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah di mana Laporan tersebut sebagian besar adalah laporan kerusakan jalan yang dilaporkan masyarakat. Dari total panjang jalan provinsi 2.404,741 kilometer, sepanjang 1.664,844 kilometer telah ditingkatkan serta direhabilitasi. Sementara sisanya atau sepanjang 740,297 kilometer masih dalam kondisi rusak yang secara bertahap akan ditingkatkan. Selain itu kurangnya drainase jalan juga menjadi masalah dalam pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah (https://jateng.idntimes.com/business/economy/dhana-kencana-1/kondisi-740297-kilometer-jalan-provinsi-di-jawa-tengah-rusak, diakses pada Tanggal 7 November Pukul 19.22 WIB)

Infrastruktur jalan merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pekerjaan umum sebagai satu di antara enam urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan melakukan pembangunan infrasrtuktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Sejarah perkembangan peran dan fungsi DPRD sebagai mitra eksekutif memiliki kecenderungan bahwa hingga saat ini fungsi pengawasan *(controlling)*

dalam mengawasi kinerja pemerintah masih sangat rendah. Saat ini pemerintah sedang sangat *massive* melakukan pembangunan infrastruktur, tak terkecuali juga di daerah Provinsi Jawa Tengah. Secara *factual* DPRD masih dianggap lemah dalam melakukan penekanan atau dianggap kurang mampu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang dilakukan oleh pihak eksekutif terutama dalam kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang memang menyerap anggaran yang sangat besar. Setiap kebijakan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan sangat memungkinan dapat terjadinya praktek korupsi oleh oknum tertentu. Baik dari eksekutif itu sendiri atau dengan mitra pengembang yang bekerjasama. Dalam pembangunan infrastruktur tak jarang terdapat permainan-permainan dari oknum tertentu yang membuat hasil dan sasaran pembangunan biasanya tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Sehingga nantinya akan merugikan rakyat. Oleh karena itu peran dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah harus benar-benar maksimal agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, sesuai standar dan tanpa penyelewengan. Agar hasil dari pembangunan tersebut dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sehubungan dengan uraian diatas, mengingat betapa pentingnya peran DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pembangunan infrastruktur jalan maka penulis tertarik untuk meneliti secara nyata dan lebih mendalam serta membahasnya dalam skripsi dengan judul "**Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tesebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Kurang jelasnya mekanisme pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
2. Kurangnya pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
3. Adanya kendala yang terjadi dalam sistem pengwasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
4. Kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis sesuai dengan tupoksi pokok penelitian maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Optimalisasi pengawasan DPRD terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan DPRD Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

2. Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini dapat dibagi dalam dua hal**,** yaitu :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan hasil bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmu dalam Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang berkaitan dengan peran DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah provinsi Jawa Tengah serta hambatan dan solusi untuk mengatasinya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur jalan provinsi Jawa Tengah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur jalan provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengawasan DPRD Provinsi terhadap pembangunan infrastruktur daerah jalan provinsi Jawa Tengah.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi data bagi pemerintah serta saran kepada pemerintah untuk membenahi *system* dan *controlling* di Provinsi Jawa Tengah khususnya tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan Infrastruktur agar tidak ada penyelewengan sehingga akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan Negara yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

1.7 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan ketentuan dalam penulisan karya tulis, penulis membagi sistematikan penulisan penelitian ini menjadi tiga bagian, yaitu:

(1) Bagian awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

(2) Bagian Isi

Bagian isi mengandung lima bab yang meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran.

(a) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

(b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang artikel maupun jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(c) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang dasar penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

(d) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam Bab IV penulis menjabarkan mengenai hasil penelitian dan membahas penelitian mengenai Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(e) BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab V dalam skripsi ini berisi simpulan dan saran dari pembahasan dan hasil penelitian dan observasi penulis.

(3) Bagian akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran yang digunakan sebagai bahan dalam proses penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi telah banyak dikaji oleh para peneliti, namun belum ada yang secara khusus membahas pengawasan DPRD Provinsi terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	**Khairil Anwar, Jurnal Aspirasi Vol. 2 No. 2 Agustus 2017** Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	• Membahas peran DPRD dalam menjalankan Fungsi Pengawasan .	• Penelitian terdahulu membahas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. • Penelitian Penulis membahas mengenai Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan	• Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur jalan serta kendala dan upaya oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
2.	**Harum Qorinatuz Zahro, Skripsi UIN Jakarta 2013.** Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Peningkatan Otonomi Daerah	Membahas mengenai pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.	• Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan skripsi yang akan dibuat penulis menggunakan yuridis sosiologis • Pokok pembahasan fokus membahas upaya meningkatkan (Optimalisasi) peran dan fungsi DPRD dalam peningkatan	• Tahun permbuatan skripsi lebih baru maka akan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru. • Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur jalan

	Kabupaten Bojonegoro.		otonomi daerah dan faktor-faktor yang mendukung	serta kendala dan upaya oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
3.	**Farida Tuharea. *Jurnal Legal Plurralism :* Volume 7 No. 1 Januari 2017 Universitas Yapis Papua** Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah	• Membahas tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	• Penelitian terdahulu Fokus mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah di era otonomi daerah.	• Tahun permbuatan skripsi lebih baru maka akan lebih spesifik karena banyak peraturan yang lebih baru. • Skripsi yang ditulis oleh penulis lebih spesifik karena membahas tentang optimalisasi fungsi pengawasan dalam pembangunan infrastruktur jalan serta kendala dan upaya oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Satu penelitian terdahulu berbentuk skripsi oleh Harum Qorinatuz Zahro, Skripsi UIN Jakarta 2013 dengan judul Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Peningkatan Otonomi Daerah Kabupaten Bojonegoro. Dua lainnya berbentuk jurnal yakni oleh Khairil Anwar, Jurnal Aspirasi Vol. 2 No. 2 Agustus 2017 dengan judul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance dan jurnal oleh Farida Tuharea. Jurnal Legal Plurralism : Volume 7 No. 1 Januari 2017 Universitas Yapis Papua dengan judul Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah.

Meskipun sama-sama membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu membahas mengenai fungsi pengawasan DPRD dalam

meuwujudkan pemerintahan daerah yang baik dengan kerangka otonomi daerah. Dua dari tiga penelitian terdahulu juga masih menggunakan aturan hukum yang lama, sehingga ada beberapa hal yang mungkin perlu adanya penyempurnaan dengan aturan hukum yang baru.

Penelitian penulis lebih spesifik membahas mengenai optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Disini penulis menyajikan bentuk-bentuk pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan bentuk-bentuk pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap kehijakan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Tengah. Tahun penulisan penelitian penulis juga lebih baru, sehingga penulis menggunakan aturan-aturan hukum yang *up to date* dalam menyusun penelitian ini. Sehingga hal-hal yang sudah tidak relevan karena menggunakan undang-undang lama di penelitian terdahulu akan di perbaharui penulis dengan aturan-aturan hukum yang baru.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Negara Hukum

F.R. Bothlingk mengemukakan bahwa negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum maka disebut negara hukum. Pembatasan kekuasaan diwujudkan melalui keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang dan pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang. Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum *(evrithing must be done according to law).* Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah (Ridwan HR, 2014:21).

Plato adalah orang yang pertama kali menyuarakan mengenai cita negara hukum. Pemikiran Plato dengan konsepnya yaitu *"bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasari pada pengaturan (hukum) yang baik"* atau disebut dengan istilah "*nomoi*" (Azhary, 2004:89). Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *"rechsstaat*" dan istilah *the rule of law* yang juga bermakna sama (Hadjon, 1987:30). Menurut pendapat Hadjon (1987:30), *rechsstaat* merupakan pemikiran yang menentang absolutisme yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum *civil law* sedangkan *the rule of law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas system hukum *common law*. Namun karena keduanya mengarah pada tujuan yang sama yakni perlindungan terhadap HAM maka perbedaan tersebut sekarang sudah tidak dipersoalkan lagi.

2.2.2 Perwakilan

Sistem Negara yang memiliki lembaga perwakilan berangkat dari pada teori kedaulatan rakyat, pertama kali diimplementasikan di Negara Inggris di mana parlemen hanya bertugas mengumpulkan dan untuk membiayai Negara (Raja) yang digunakan untuk berperang. Namun demikian setiap pengumpulan dana yang diserahkan kepada Raja, parlemen mengikutsertakan beberapa tuntutan untuk diberikan hak-hak atau *privilege* sebagai imbalan atas jasa-jasa mereka. Secara terus menerus, akhirnya parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan Raja yang sebelumnya berkuasa penuh *(absolutism*) (Patawari, 2017:31).

Arend Lipjhart mengemukakan bahwa badan perwakilan rakyat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Negara demokrasi. Karena rakyat butuh memiliki wakil untuk dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Oleh

karenanya lembaga perwakilan banyak dibentuk di Negara-negara di seluruh dunia sebagai perwujudan demokrasi atau kedaulatan rakyat (Amir & Dwi, 2005:22).

Pemerintahan yang demokratis membutuhkan hubungan fungsional yang baik antar lembaga negara. Hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksektuif adalah DPRD selaku lembaga legislatif bertugas membawa dan menyuarakan aspirasi kepentingan rakyat sementara lembaga eksekutif berkewajiban untuk memenuhi aspirasi kepentingan rakyat yang diusulkan oleh DPRD. Kehendak dan kebutuhan rakyat yang terpantulkan dari aspirasi yang disuarakan DPRD lewat perwakilan politik yang kemudian bersama eksekutif menyempurnakan perencaan dan pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (Salang, 2009:195).

Legislature, assembly dan *parliament* merupakan beberapa istilah yang sering digunakan dalam menyebut lembaga perwakilan. Istilah *legislature* merupakan cerminan dari fungsi utama lembaga perwakilan yakni sebagai pembuat produk undang-undang (legislasi), dalam lembaga perwakilan istilah *assembly* dapat dimaknai sebagai wadah diskusi untuk membahas masalah-masalah publik. Tak jauh beda dari makna *assembly, parliamen*t merupakan tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008:351). Istilah-istilah tersebut bersumber dari sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, dimana istilah *legislature* digunakan di AS, sedangkan istilah *parliament* atau *assembly* sering digunakan di Negara-negara Eropa atau negara-negara selain Amerika Serikat (Cipto, 1995:2).

Menurut Amir Purnomowati & Reni Dwi (2005:9) macam-macam Teori Perwakilan Politik antara lain:

1. Teori Mandat, yaitu seorang wakil terpilih berada di lembaga perwakilan berdasarkan atas mandat dari rakyat atau disebut mandataris. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

   a. Mandat imperatif

   Wakil rakyat di lembaga perwakilan harus bertindak sesuai dengan instruksi dan tidak boleh bertindak diluar instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya.

   b. Mandat bebas

   Wakil rakyat merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.

   c. Mandat representatif

   Sang wakil sebagai individu tidak ada hubungan dan pertanggungjawaban dengan pemilihnya karena wakil tergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, lembaga perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada yang diwakili rakyat.

2. Teori Organ, menurut ajaran Von Gierke (Jerman) adalah rakyat sebagai terwakil tidak perlu mencampuri urusan lembaga perwakilan rakyat, karena lembaga perwakilan rakyat bebas menjalankan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

3. Teori Sosiologi menurut Rieker adalah wakil yang terpilih dianggap ahli dan bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan pemilih dalam

hal kenegaraan. Sehingga lembaga perwakilan yang terbentuk adalah lembaga perwakilan cerminan dari lapisan masyarakat.

4. Teori Hukum Obyektif yaitu teori yang terdapat hubungan dan pembagian kerja antara rakyat dan perlemen atas dasar solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya dengan atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan wakilnya di parlemen dalam menentukan roda pemerintahan.

Terdapat dua kategori dalam teori perwakilan. Pertama adalah teori mandat atau Perwakilan Politik *(Political Representation)* yakni konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok yang mewakili mempunyai kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Dalam hal ini, yang disebut dengan perwakilan politik *(political representation)* merupakan anggota badan perwakilan pada umunya mewakili rakyat melalui jalur partai politik. Yang kedua adalah teori kebebasan atau Perwakilan Fungsional (*Fungsional Representation),* dimana rakyat diberi kesempatan untuk memilih golongan ekonomi dan profesi, di mana ia bekerja tidak semata-mata menurut golongan politiknya seperti yang terjadi dalam karakter perwakilan politik (Budiardjo, 2008:317).

Berdasarkan UUD NR1 1945 yang dapat dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI)
b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI)
c. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota)

f. Badan Perwakilan Desa (BPD)

2.2.3 Pemisahan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu ciri Negara hukum atau *state based on the rule of law*. Pembatasan yang dilakukan dengan hukum kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Konsep Negara hukum juga disebut sebagai Negara konstitusional di mana Negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Di berbagai negara terdapat berbagai pemahaman tentang "pemisahan kekuasaan". Istilah pemisahan telah banyak digunakan dengan berbagai implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik. Geoffrey Marshall pernah berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan merupakan salah satu hal yang paling membingungkan dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional (Husen, 2019:63).

Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L*'Esprit des lois (The Spirit Of Laws)* membagi kekuasaan Negara menjadi tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat produk undang-undang (ii) kekuasaan eksektutif sebagai pelaksana undang-undang; dan (iii) yudikatif kekuasaan untuk mengadili. Dari klasifikasi tersebut akhirnya dikenal mengenai pembagian kekuasaan Negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif *(the legislative function)*, eksekutif *(the executie or administrative function)* dan yudisial *(the judicial function)* (Asshiddiqie, 2014:283).

Prinsip normatif *Trias Politica* merupakan menguraikan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diberikan kepada sekelompok orang atau golongan yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memegang kekuasaan tersebut (Budiardjo, 2008:152). Konsep *Trias Politica* pada sejatinya merupakan konsep kehidupan bernegara dengan menerapkan pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga antar kekuasaan dapat saling mengendalikan, mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk menciptakan suatu *(check and balance)* dengan harapan pembatasan kekuasaan itu mampu mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan.

2.2.4 Otonomi Daerah

2.2.4.1 Pengertian

Kata otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti "sendiri" dan *nomous* yang berarti "hukum" atau disebut juga sebagai "peraturan" (Widarta, 2001:2). Sedangkan secara etimologis otonom berarti "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintah sendiri" (Jasin, 2019:118). Sedangkan dari dari sudut pandang pengertian politik, otonomi daerah sendiri merupakan hak untuk mengatur sendiri kepentingan organisasi internal daerah menurut hukumnya sendiri (Marbun, 2007:350). Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya otonomi memiliki makna kebebasan dan kemandirian dalam menjalankan pemerintahan secara sendiri.

Indonesia adalah penganut sistem Negara kesatuan, dimana daerah otonomnya adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan dan aspirasi dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah kemandirian dan keleluasaan setiap wilayah atau daerah untuk dapat mengatur dan mengelola serta mengakomodir kepentingan wilayah/daerah yang meliputi ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan masyarakat itu sendiri (Jasin, 2019:116). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka 6, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Daerah otonom memiliki keleluasaan dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan guna memberikan hak kepada setiap daerah untuk mengatur daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan Prinsip otonomi daerah di masa lalu lebih menekankan prinsip otonomi yang bertanggung jawab dimana lebih menekankan pelaksanaan kewajiban daripada hak (Sarundajang, 1999:40).

Berikut adalah prinsip-prinsip otonomi daerah:

a. Prinsip Otonomi Luas

Prinsip otonomi luas adalah urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat akan diserahkan kepada kepala daerah sesuai dengan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya. Sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Tujuan utama pemberian otonomi daerah itu sendiri adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing (Widjaja, 2007:8).

b. Prinsip Otonomi Nyata

Prinsip otonomi nyata merupakan tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah (Siroky, 2015:4).

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya masing-masing (Abdullah, 2007:5).

2.2.4.3 Pembagian Urusan Pemerintah di Indonesia

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah fungsi-

fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan /atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat (Huda, 2015:363).

Menurut Dadang Suwanda & Akmal Malik (2016:28) Negara kesatuan pada umumnya ada dua cara pembagian urusan pusat dan daerah :

a. Negara menentukan secara spesifik urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta menetapkannya dalam peraturan perundangan.
b. Negara menentukan urusan yang diatur pusat dan sisanya menadi urusan pemerintah daerah, atau disebut juga *general competence.*

Pada koteks pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dari sistem Negara kesatuan yang dianut. Dalam hal ini, urusan pemerintahan yang ada pada pemerintahan daerah hanyalah sisa urusan yang diberikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai satu kesatuan dari pemerintah pusat memperoleh tugas-tugas yang menjadi urusan pemerintahannya melalui peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan logika bentuk Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jurdi, 2019:452).

Urusan Pemerintahan sendiri telah diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berikut ketiga urusan pemerintahan tersebut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:

a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi
e. Moneter dan fiskal nasional
f. Agama

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, pemerintah daerah dilarang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ke enam urusan diatas. Politik luar negeri merupakan urusan pemerintah pusat sebagai nahkoda utama dalam penyelenggaraan hubungan antar Negara. Urusan pertahanan juga merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat karena menyangkut keselamatan bangsa dan Negara dari ancaman luar. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap rakyatnya dengan mengendalikan sepenuhnya kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Mengenai *keamanan*, peraturan perundang-undangan tidak menyerahkan kepada daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum. Namun keamanan merupakan tanggung jawab absolut dari pemerintahan pusat, karena untuk mengendalikan keamanan dalam negeri haruslah terkontrol secara pusat. Tugas keamanan diberikan kepada kepolisian secara khusus untuk menangani keamanan nasional (Fajlurrahman Jurdi, 2019:454). Sedangkan dalam hal *moneter* juga menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, misalnya dalam hal pencetakan uang dan menentukan nilai mata uang serta menetapkan kebijakan

moneter dalam peredaran uang dan sebagainya. *Yustisi* juga merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, dalam hal ini adalah mendirikan lembaga peradilan, mengangkat jaksa dan hakim, mendirikan lembaga pemasyarakatan, pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum atau aturan. Terakhir adalah *agama,* yakni menetapkan hari libur nasional keagamaan, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan juga merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat (Huda, 2015:364).

Menurut Muhammad Idris Patarai (2016:31). Urusan pemerintahan absolut oleh Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Urusan pemerintahan tersebut dilimpahkan ke setiap daerah berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan Konkuren diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah konkuren merupakan landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Salmon, 2018:38).

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar dan

urusan pemerintahan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. sedangkan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sesuai dengan potensi dan karakteristik tiap daerah. Adapun sebagai dasar pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (Suprawoto, 2018:118).

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan.

2.2.5 Pengawasan Dalam Perspektif Hukum

2.2.5.1 Pengertian

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Pengawasan adalah usaha untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Sujamto, 1986:2).

Sedangkan M. Manullang (1995:18) memberi pengertian bahwa pengawasan merupakan suatu proses menilai dan mengoreksi suatu pekerjaan dengan maksud agar pelaksanaan sesuai pekerjaan dengan rencana semula.

Pengawasan merupakan suatu penilaian atau kegiatan dalam rangka mengukur dan membandingkan hasil pekerjaan telah di capai dengan hasil yang seharusnya di capai. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian serta mengevaluasi sebab-sebabnya (Hidayat, 2018:86).

2.2.5.2 Jenis-Jenis Pengawasan

Penerapan sistem pengawasan yang jelas, tepat dan legitimate akan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik (*good local governance).* Adanya pengawasan diperlukan agar dalam pelaksanaan pemerintah daerah tersebut dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LAN, 2008:143). Menurut pendapat Humes IV, sistem pengawasan merupakan salah satu penentu tata hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam suatu Negara (Nurcholis, 2006:61)

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintahan pusat, sehingga pengawasan terhadap pemerintahan daerah juga merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan pusat yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan (LAN, 2008:144).

Menurut Arif Hidayat (2018:91-92) berdasarkan bentuknya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Pengawasan internal yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh organ yang secara struktural masih satu lingkup dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya adalah pengawasan atasan terhadap bawahan.
b) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ yang secara struktural berada di luar pemerintahan dalam arti eksekutif. Misalnya adalah pengawasan oleh BPK.

Menurut Paulus Effendie Lotulung dalam (Fachrudin, 2004:93) jenis pengawasan dari segi waktu pelaksanaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Kontrol *a-priori*
   Merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Pengawasan *a-priori* bertujuan untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan.
b) Kontrol *a-posteriori*

Merupakan pengawasan yang diselenggarakan sesudah adanya keputusan atau ketetapan dan tindakan pemerintah. Kontrol *a-posteriori* bertujuan mengoreksi tindakan pemerintah yang keliru.

Sedangkan menurut Arif Hidayat (2018:92-93) dari segi sifat pengawasan terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu

a) Pengawasan dari segi hukum *(rechtmatigheidstoetsing)* yakni pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan yang hanya menitik beratkan pada segi legalitas.
b) Pengawasan dari segi kemanfaatan *(doelmatigheidstoetsing* adalah pengawasan pemerintah yang menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan.

Pengawasan yang ditinjau dari cara pelaksanaannya menurut Chahyaningsih & Angger Sigit (2018:21):

a) Pengawasan langsung
Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang sedang berlangsung biasanya dalam bentuk inspeksi dan pemeriksaan.
b) Pengawasan tidak langsung
Pengawasan ini berbentuk pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat.

2.2.5.3 Dimensi Pengawasan Terhadap Pemerintahan Daerah

Humes IV pernah memberikan pandangan bahwa sistem pengawasan terhadap pemerintah daerah didasarkan pada dua dimensi yakni pengawasan hierarki yakni pola pengawasan yang spektrumnya mulai dari *inter-organizational* (antar organisasi) sampai ke*in-tra-organization* (intraorganisasi). Pola pengawasan *inter-organizational* atau antarorganisasi artinya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerinahan daerah dilakukan oleh organisasi-organisasi yang terdapat pada daerah itu sendiri, terutama DPRD yang bergerak dalam pengawasan politik. Sistem *inter-organizational* mengatur kepala daerah bertanggung jawab penuh kepada dewan. Disamping pengawasan oleh DPRD, pemerintah daerah juga mendapat pengawasan dari pihak-pihak lain seperti LSM, pers, ormas, partai

politik, dan kelompok-kelompok penekanan dalam daerah tersebut. Sedangkan pengawasan *intra-organizational* merupakan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat dimana sistem pengawasan ini mengatur kepala daerah sebagai bagian dari hirarki pusat dan sepenuhnya sebagai bawahan pusat. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang fokusnya pada seberapa besar pengawasan pusat terhadap daerah dan kewenangan lokalnya diletakkan: apakah diletakkan pada kementrian pusat yang menangani masalah umum seperti kementrian dalam negeri atau wakilnya didaerah, atau disebarkan pada kementrian sektoral/fungsional didaerah secara merata (Nurcholis, 2006:63)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik atau tertinggi, sedangkan mengoptimalkan adalah menjadikan sesuatu untuk menjadi paling baik atau paling tinggi (https://kbbi.web.id/optimal diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 22.00 WIB).

Sehingga menurut pendapat penulis optimalisasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan untuk menjadi yang paling baik.

2.3.2 Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata fungsi merupakan jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (https://kbbi.web.id/fungsi diakses pada tanggal 17 Mei 2020, pukul 22.10 WIB). Sedangkan menurut Sutarto fungsi merupakan rincian tugas yang berhubungan erat satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau implementasinya (Pena, 2011:65).

Berdasarkan dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah suatu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan berdasarkan rincian tugas dan dalam suatu lingkungan kerja tertentu yang terkait satu sama lain.

2.3.3 Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata “awas” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat meilhat baik-baik atau tajam penglihatannya

(https://kbbi.web.id/pengawasan diakses pada Tanggal 17 Mei 2020, pukul 22.10 WIB)

Dalam bahasa Inggris, pengawasan disebut dengan *controlling* yang artinya pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan sekedar melaporkan hasil apa yang diawasi, lebih dari itu pengawasan juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan (Syarif, 1991:75). Sedangkan menurut Sujamto (1990:17) yang berpendapat bahwa pengawasan adalah segala upaya untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa istilah "pengawasan" berasal dari kata "awas" yang artinya melihat baik-baik. Dalam arti memperhatikan sesuatu dengan cermat, teliti dan seksama untuk menilai apakah suatu kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai yang ditentukan atau tidak.

2.3.4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah, yang sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Suwanda & Akmal, 2016:1). Anggota DPRD sendiri terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi merupakan lembaga perwakilan daerah provinsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota (Moenta & Anugrah, 2018:67).

DPRD memiliki tugas, wewenang serta hak dan kewajiban untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional. Fungsi dasar DPRD adalah pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan atau biasa disebut *three function* DPRD (Suwanda & Malik, 2016:2)

Fungsi DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi

Dalam fungsinya pada pembentukan peraturan daerah, DPRD berperan menentukan keberlangsungan dan masa depan suatu daerah otonomnya sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah yang diwakilinya. Fungsi pembentukan peraturan daerah ini merupakan proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat terkait (*stakeholders*) untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan guna mencipakan keadaan masyarakat yang diinginkan serta sebagai pencipta keadilan sosial bagi masyarakat yang diwakilinya (Wasistiono & Yonatan, 2009:58).

Peraturan Daerah merupakan salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan landasan hukum formil dan sebagai penggambar arah, program kegiatan secara sistemik dan komprehensif yang diyakini sebagai cara efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah otonom tersebut. Dalam perumusan peraturan daerah, DPRD harus mencurahkan konsenstrasi penuh untuk membahas rancangan peraturan daerah yang bersifat pro rakyat, bukan hanya mengutamakan

pertimbangan kepentingan pejabat daerah semata (Dadang Suwanda & Akmal Malik, 2016:3)

2. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran (*budgeting function)* merupakan fungsi yang dijalankan DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Provinsi mempunyai kewenangan untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Gubernur (Setiawan, 2018:91). Dalam melaksanakan fungsi anggaran DPRD harus melakukannya secara cermat sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya peluang kebocoran pengelolaan keuangan daerah. DPRD memiliki hak dan kesempatan konstitusional untuk memeriksa dan memperbaiki rencana pengelolaan keuangan daerah yang menjadi materi APBD. Sehingga pada tataran implementasi akan tercipta penggunaan anggaran yang efektif untuk penyelenggaraan kebijakan daerah yang dibingkai dengan aturan keuangan yang sistematis (Suwanda & Malik, 2016:3). Fungsi anggaran juga mempunyai peran vital dalam kebijakan fiskal suatu daerah untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraah masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan (*controlling function*) merupakan fungsi yang diselenggarakan DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Sinamo, 2010:49). Diuraikan juga dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah disebutkan bahwa fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksaan Perda, pengawasah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit keuangan oleh BPK.

Berdasarkan isi dari pasal tersebut fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh DPRD secara konstritusional menempatkan DPRD dalam peran strategis sebagai pengawas atau wasit, bukan sebagai pemain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suwanda & Malik, 2016:34).

Tiga fungsi DPRD harus berjalan secara optimal dan agar dapat tercapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan terarah dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehingga kemajuan daerah akan mudah tercapai.

2.3.5 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh penguasa atau kelompok penguasa politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 1992:12). Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah suatu alat untuk mencapai tujuan berbentuk program yang direncanakan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (Abidin, 2004:20)

Infrastruktur adalah hal-hal mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan social (Adhi, 2017:20). Pengelompokan jenis infrastruktur dalam enam kategori yakni:

1. Kelompok jalan meliputi jalan, jalan raya, jembatan.
2. Kelompok pelayanan transportasi meliputi rel, pelabuhan, bandara.
3. Kelompok air meliputi semua sistem air baik air bersih atau air kotor dan termasuk jalur air.
4. Kelompok manajemen limbah yakni sistem manajemen limbah padat.
5. Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga.
6. Kelompok produksi dan distribusi energi listrik dan gas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah infrastruktur jalan merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena infrastruktur jalan merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan baik sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di daerah serta mendukung pembangunan nasional secara lebih luas (Adhi, 2017:20).

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Bagan Kerangka Berpikir

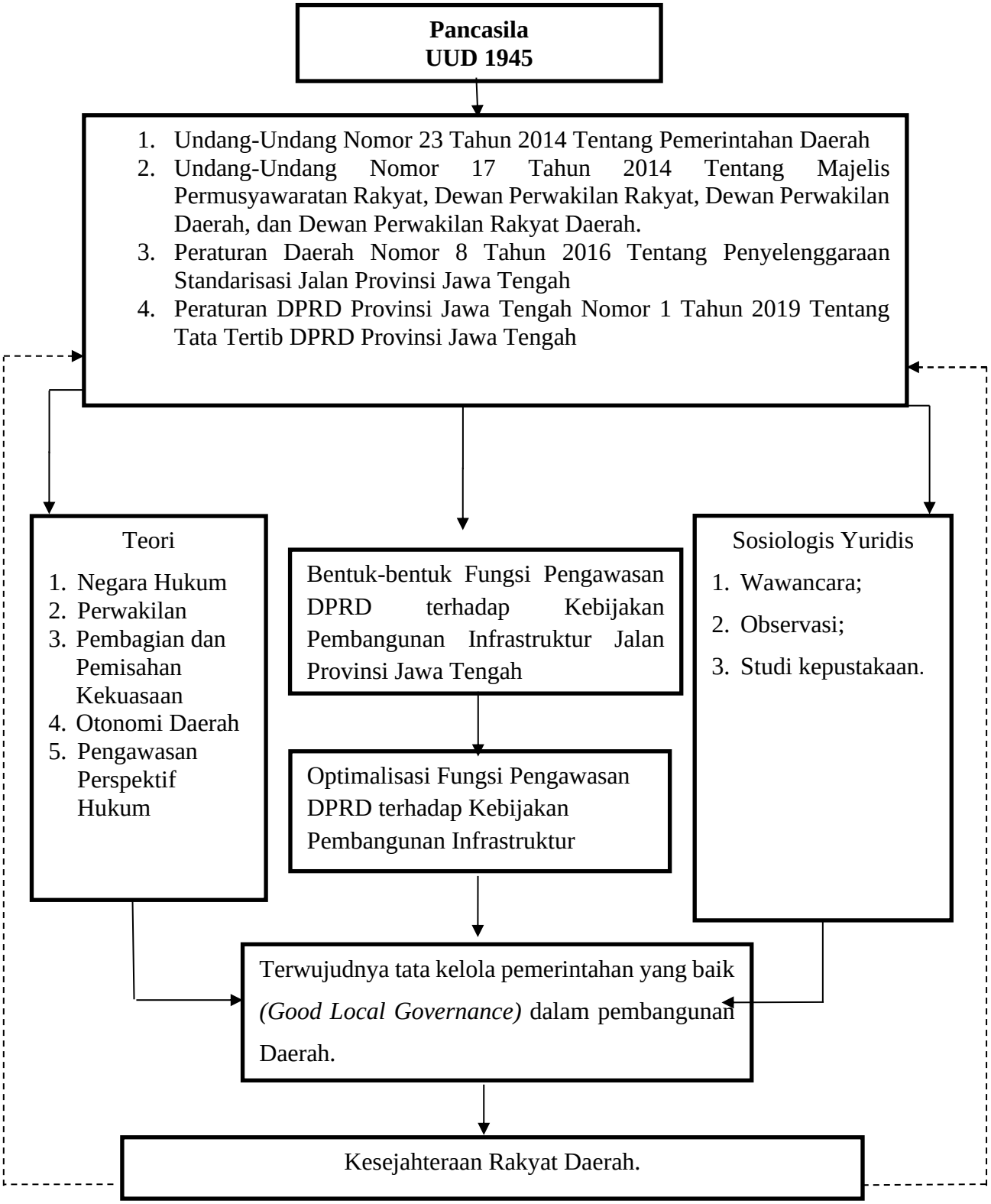

2.4.2 Penjelasan Kerangka Berfikir

2.4.2.1 Input (input)

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.2.2 Process (proses)

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan sebagai fokus perhatian yang akan dilakukan mengenai 2 (dua) permasalahan, dan mengkaji beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk pengawasan DPRD Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dari permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian hukum dengan sosiologis yuridis melalui teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun penelitian ini menggunakan berbagai teori yaitu Teori Negara Hukum, Teori Perwakilan, Teori Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Teori Otonomi Daerah, Teori Pengawasan dalam Perspektif Hukum.

2.4.2.3 Output (tujuan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan di provinsi Jawa Tengah.

2.4.2.4 Outcame (manfaat)

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai manfaat penelitian yaitu terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi tercapai suatu tujuan nasional dan kepentingan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 100 terhadap pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: **Pertama,** bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan pada 3 (tiga) tahapan proses pembangunan infrastruktur jalan (i) pada tahapan perencanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan pelaksanaan Perda yang diawasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; (ii) pada tahapan pelaksanaan anggaran kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Perda yang diawasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; (iii) pada tahapan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan Perda yang diawasi adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. **Kedua,** bentuk pelaksanaan pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. **Ketiga,** bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK adalah menerima catatan-catatan temuan BPK atas hasil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dalam bentuk laporan yang disampaikan BPK melalui rapat paripurna. Hasil dari Laporan BPK tersebut akan dijadikan bahan pembahasan oleh DPRD Jateng untuk meminta eksekutif segera menindaklanjuti dan memperbaiki laporan keuangan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan sesuai rekomendasi dari BPK.

2. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan
   a) Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan dengan menambahkan pasal atau aturan baru dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah dimana pasal tersebut berguna untuk mempertegas dan memperjelas kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Selain itu DPRD Provinsi Jawa Tengah juga harus menyusun rencana yang mantap sebagai alat penguji dan

mengevaluasi kinerja eksekutif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.

b) Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan dengan meningkatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi anggota DPRD Jateng terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan melalui program sekolah legislatif yang wajib dilakukan oleh partai pada setiap Anggota DPRD yang terpilih. Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan sarana prasana teknologi informasi yang menunjang kemudahan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk mengakses peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan.

c) Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagai acuan dalam pengawasan pelaksanaan tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Optimalisasi

pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan juga dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK yang terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui keterbukaan informasi hasil audit BPK yang dapat diakses di berbagai saluran informasi online baik dari media sosial atau website resmi yang di sediakan oleh DPRD dan BPK. Selain itu pelaksanaan pengawasan terhadap hasil pemeriksaan jangan hanya dilaksanakan secara kelembagaan melalui Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah tetapi pengawasan harus dilaksanakan secara perorangan keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehingga semua anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat mengetahui hal-hal lebih lanjut mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah

1. DPRD harus dapat memaknai dan memahami secara benar fungsi dan tujuan pengawasan terhadap proses pemerintahan daerah.
2. Hendaknya DPRD menyusun mekanisme pengawasan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan fungsi pengawasan, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, dan sistem pengawasan yang baku, sehingga mekanisme yang dijalankan tidak hanya berdasarkan pada persepsi masing-masing anggota DPRD.
3. DPRD juga diharapkan terus meningkatan pemahaman, pengetahuan dan kemampuan identifikasi terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan pembangunan infrastruktur jalan.
4. Hendaknya DPRD juga meningkatkan hubungan yang efektif melalui peningkatan kinerja antara BPK dengan DPRD serta membangun hubungan yang baik dengan kepala daerah dan dinas-dinas terkait agar pengawasan lebih optimal dan rekomendasi DPRD terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat ditindaklanjuti.

b. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Selaku mitra DPRD dalam penyelenggaraan untuk lebih memaksimalkan kinerjanya terutama terkait dengan peningkatan kualitas birokrasi. Agar apabila terjadi suatu masalah dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai

dengan tupoksi masing-masing instansi agar dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya hendaknya terus meningkatkan hubungan yang efektif melalui peningkatan kinerja antara Dinas dan DPRD untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang dikehendaki masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

d. Untuk Masyarakat agar lebih aktif dalam hal menyalurkan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur jalan yang diterima kepada wakilnya yaitu DPRD Provinsi Jawa Tengah karena masyarakat juga bagian dari pembangunan daerah yang lebih baik. Masyarakat harus menjadi subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan turut serta dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV JEJAK.

Andi Pangerang Moen & Syafa'at Anugrah 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azhari, Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka.

Chahyaningsih, A. S. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Cipto, Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemerintahan Modern - Industrial.* Jakarta: Grafindo Persada.

Dadang Suwanda & Akmal Malik Piliang. 2016. *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Daud Busroh, Abu. 1998). *Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Hidayat, Arif. 2013. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Husein, L. O. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.* Makassar: Social Politics Genius (SIGn).

Ibrahim, J. E. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: PRENAMEDIA GROUP.

Jasin, Johan. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah.* Yogyakarta: DEEPUBLISH.

Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: KENCANA PRENAMEDIA GROUP.

Lembaga Administrasi Negara. 2008. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN.

Makmur Amir & Reni Dwi Purnomowati. 2005. *Lembaga Perwakilan Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara.* Jakarta: FH Universitas Indonesia.

Marbun. 2007. *Kamus Politik.* 2007. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nurcholis, Hanif. 2006. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Grasindo.

Patarai, M. Idris. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar*). Makassar: De La Macca.

Patawari. 2017. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat.* Makassar: UPT Unhas Press.

Philippus, M. Hadjon 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ruslan, Rosadi. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zainal Abidin, Said. 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.

Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia.* Jakarta: Rajawali.

Sarundajang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan.

Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit WR.

Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Depok: Pustaka Mandiri.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar grafika.

Sujanto. 1981. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghaila Indonesia.

Suprawoto. 2018. *Goverment Public Relations Perkembangan dan Praktik di Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Syaodih Nana Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Rosda Karya.

Syarif, R. 1991. *Teknik Manajemen dan Latihan dan Pembinaan*. Bandung: Angkasa.

Widarta. 2001. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

Wiyoso, S. W. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).* Bandung: Fokusmedia.

B. Jurnal

Bihuku, Salmon. (2018). *Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lex Administratum*, Vol. VI/No.1/Jan-Mar/2018.

Djadijono, S. S. (2009). Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan. Jakarta: Forum Sahabat.Farida Tuharea. *Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Legal Plurralism:Volume 7 No. 1 Januari 2017 Universitas Yapis Papua.

Gilang Prima Jasa & Ratna Herawati. *Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara*, Jurnal Law Reform:Volume 13 Nomor 2 Tahun 2017 Universitas Diponegoro.

Khairil Anwar. P*elaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Aspirasi Vol. 2 No. 2 Agustus 2017

Mujtaba, Habibi. 2015. *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.

Hidyatulah. 2016. *Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses DPRD Lombok Timur Tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015

C. Skripsi & Tesis

Leonardus Mahuze, 2012. *"Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Merauke*". Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.

Harum Qorinatuz Zahro, 2013. "*Optimalisasi Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Peningkatan Otonomi Daerah Kabupaten Bojonegoro"*. Skripsi UIN Jakarta.

D. Internet/Website

Kencana, Dhana. Kondisi 740.297 Kilometer Jalan Provinsi di Jawa Tengah Rusak. https://jateng.idntimes.com/business/economy/dhana-kencana-1/kondisi-740297-kilometer-jalan-provinsi-di-jawa-tengah-rusak. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

Nazzala Rizqi, Alif. Jalan Rusak Jadi Keluhan Utama di Jawa Tengah. semarang.bisnis.com/read/20190304/535/895867/jalan-rusak-jadi-keluhan-utama-di-jawa-tengah. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

Nazzala Rizqi, Alif. Kejar Pertumbuhan Ekonomi 7%, Jateng Genjot Infrastruktur. https://semarang.bisnis.com/read/20190702/535/1119138/kejar-pertumbuhan-ekonomi-7-jateng-genjot-infrastruktur. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020.

Pemprov Genjot Pembangunan Infrastruktur di Jawa Tengah. http://www.koran-jakarta.com/pemprov-genjot-pembangunan-infrastruktur-di-jawa-tengah/. 4

https://dprd.jatengprov.go.id/

http://ppid.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id/profil-dinas-pu-binmarcipka/

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah